



PUTUSAN

Nomor 62 /PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara:

ANDRIANUS ZEBUA, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir No'ou (Nias)/4 Mei 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Sektor Pelalawan, RT 11 RW 004, Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh **Ondroita Tafonao, SH. Arisman Hia, SH. Hendra Zebua, SH. Dicky Pratama Zega, SH dan Ridhuan Syahputra Notatema Zai, SH.** masing-masing Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pembela Rakyat Dari Marga Tafonao Indonesia (LBH-PERMATA INDONESIA) beralamat di Jl. Sentosa Perumahan Alifa Blok R No. 8 Kelurahan Sidomulio Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 100/SK/PDT/2023/PN Plw tanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L A W A N

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, yang beralamat di Tower lantai dasar, Jl Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910, **Cq. PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE**, yang beralamat di Komplek Kerinci Bisnis Center Blok B,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15, RT 001, RW 001, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh **Hermansyah Hutagalung, SH.,MH., Dingin P. Pakpahan, SH.,MH.,CML.,Daniel Wilson Panggabean, SH.,MH., Edward M. Hutapea, SH.,MH., Lamhot Willy Tampubolon, SH.,MH., Syarifah Aini Hutagalung, SH., Samuel Arifin T. Tampubolon, SH., Bernad Simamora, SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"LAW FIRM HEART AND HAND"**, yang beralamat Kantor di *Sutomo Tower* Jl. Sutomo Ujung No. 28D Lt. 5F, Durian, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/BOD/PLA/L&CS/102023 pada tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 121/SK/PDT/2023/PN Plw tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 April 2024 Nomor 62/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 62/PDT/2024/PT PBR tanggal 4 April 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 April 2024 Nomor 62/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 7 Maret 2024 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PBR



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 7 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Plw, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 7 Maret 2024, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 18 Maret 2024, dan permohonan banding tersebut pada tanggal 18 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2024, yang dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara E-Court kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2024 melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa kepada semua pihak didalam perkara ini telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan pada tanggal 1 April 2024, melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Plw, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2024, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam memori bandingnya, memohon Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.49/Pdt.G/2023/PN.Plw tanggal 07 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI :

A. TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. TENTANG POKOK PERKARA :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat polis nomor : 14086761 adalah sebuah perjanjian yang sah dan bernilai dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang kepada Penggugat sebesar:
 - 4.1. Rp. 537.400.000.00- (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat Ratus ribu rupiah harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
 - 4.2. Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ganti rugi ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap : objek kantor kantor PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (tergugat), yang di gunakan Tergugat sebagai kantor Yang beralamat di Komplek Kerinci Bisnis Center Blok B, No.15, RT 001, RW 001, Kel. PangkalanKerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, sekedar memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun Tergugat mengajukan banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dengan alasan-alasan bantahan yang dikemukakan selengkapny seperti terurai didalam kontra memori bandingnya, pada akhirnya memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.49/Pdt.G/2023/PN.Plw tanggal 07 Maret 2024;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul baik pada tingkat pertama maupun ditingkatbanding kepada Pembanding;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara a quo atau berpendapat dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 7 Maret 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan dari pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak ikut digugatnya saudara Zulfin Lawalo sebagai agen dari perusahaan asuransi. Padahal sebagai diketahui bahwa saudara Zulfin Lawalo adalah agen asuransi dari perusahaan Tergugat yang mewakili Tergugat dan bertindak atas nama Tergugat bukan atas nama pribadi. Saudara Zulfin Lawalo tersebut terlibat langsung dalam seluruh rangkaian proses pengajuan, pengurusan, dan penandatanganan penerbitan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta pihak yang melakukan tatap muka secara langsung sampai penerbitan polis asuransi. Oleh karena bahwa saudara Zulfin Lawalo adalah sebagai agen asuransi yang dikategorikan sebagai karyawan tergugat;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya menjelaskan bahwa ia sebagai pelaku usaha asuransi hanya meneliti kesesuaian data calon nasabah dengan dokumen pendukung lainnya yang diajukan oleh calon nasabah melalui agen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan agen Zulfin Lawalo bertindak sebagai pihak yang terlibat langsung dengan bertanggung dalam seluruh rangkaian proses melalui penandatanganan hingga terbitnya Polis Asuransi dimana pengisian SPAJ haruslah jujur, dimana adanya ketidakjujuran agen harus bertanggung jawab penuh kepada perusahaan asuransi karena telah melanggar kode etik. Oleh karenanya Terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat. Pengadilan Tinggi berpendapat dan memperhatikan ternyata dari fakta dipersidangan benar telah diakui oleh kedua belah pihak berperkara bahwa benar telah terjadi perjanjian Asuransi Jiwa/Polis Asuransi Jiwa dan untuk itu Terbanding semula Tergugat telah mengeluarkan Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis 14086761 atas nama Alamarhumah Nasiba Zebua dengan nilai pertanggungan sebesar Rp537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan beban premi setiap bulannya dibayarkan adalah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah setelah perjanjian polis asuransi tersebut dan premi sebagian sudah dibayar ternyata bertanggung Alamarhumah Nasiba Zebua meninggal dunia, dan ternyata pengajuan klaim oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat disetujui oleh Terbanding semula Tergugat dengan alasan adanya indikasi kecurangan pengisian data (*Fraud*), oleh Pembanding semula Penggugat dengan agen perusahaan asuransi yakni saudara Zulfin Lawalo dan oleh karenanya

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terbanding semula Tergugat seharusnya juga agen saudara Zulfin Lawalo juga harus digugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi Zulfin Lawalo sebagai agen asuransi Terbanding semula Tergugat adalah ia bertindak atas nama perusahaan asuransi bukan sebagai atas nama pribadi sehingga ia harus juga ikut digugat tidaklah tepat karena keputusan mengeluarkan polis asuransi jiwa oleh Terbanding semula Tergugat dan pertimbangan apakah permohonan dapat diterimanya almarhumah Nasiba Zebua sebagai tertanggung adalah ada pada asuransi Terbanding semula Tergugat. Tentunya pertimbangan diterimanya atau tidaknya tertanggung didasari suatu persyaratan yang telah ditentukan seperti contoh persyaratan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada tertanggung (MCU) sebelum disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hasil data yang didapat Zulfin Lawalo sudah disetujui oleh Terbanding semula Tergugat dan telah dikeluarkan polis asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pertimbangan mengenai diterimanya pengajuan asuransi adalah pada perusahaan asuransi Tergugat. Dan diterbitkannya polis asuransi Nomor. 14086761 merupakan suatu perjanjian asuransi yang telah dibuat dan merupakan hukum bagi kedua belah pihak untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Terbanding semula Tergugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Plw tanggal 7 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam polis asuransi nomor 14086761, maka perbuatan Terbanding semula Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karenanya Terbanding semula Tergugat telah ingkar janji maka ia harus dihukum untuk membayar uang pertanggungan kepada Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris dari Tertanggung almarhumah Nasiba Zebua sebesar Rp537.400.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan selebihnya dari Pembanding semula Penggugat berupa sita jaminan terhadap objek kantor PT. Prudential Life Assurance haruslah ditolak karena tidak ada pernah dilakukan Sita Jaminan terhadap benda tersebut. Sedangkan terhadap tuntutan pembayaran uang paksa haruslah ditolak karena tuntutan dwangsom terhadap tuntutan uang tidaklah dapat dilakukan. Dan tuntutan putusan serta merta juga haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 7 Maret 2024 Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Plw yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Polis Nomor 14086761 adalah sebuah perjanjian yang sah dan bernilai dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi);



4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang kepada Penggugat sebesar Rp537.400.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 yang terdiri dari **Jon Effreddi, S.H., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mohammad Noor, S.H., M.H, dan Admiral, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Yunita Bangun, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.

JON EFFREDDI, S.H., MH

ADMIRAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA BANGUN, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp10.000,-
2. Redaksi	Rp10.000,-
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,-</u>
J u m l a h	Rp150.000,-
(Seratus Lima Puluh ribu rupiah).	